



**P U T U S A N**  
Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Erwin Bin Usa
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/25 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kramat Asem No.26 Rt. 004 / 005 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Erwin Bin Usa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Jefri Taher Alias Ucil
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Bekasi KM.18 Rt. 008 / 011 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jefri Taher Alias Ucil ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dakka Duri Busisa, S.H, dkk, Advokat dan Para Legal, Konsultan Hukum pada kantor LKBH PERISAI KEBENARAN NASIONAL, beralamat di Jl. Raya Narogong Batalyon Infanteri Mekanis 202 No.4 Rt.008/001 Bojong Rawa Lumbu, Bekasi Kota Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ERWIN Bin USA bersama dengan terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ERWIN Bin USA dan terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir berat brutto 14,06 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir berat brutto 19,34 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menyatakan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Penuntut Umum, membebaskan para terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik para terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa 1. ERWIN Bin USA bersama dengan terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara para terdakwa tersebut, karena tempat para terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib, saat terdakwa 1. ERWIN Bin USA sedang main di daerah Tambak Manggarai Jakarta Selatan berkenalan dengan seorang laki-laki dengan nama panggilan sdr. GERI (DPO) yang selanjutnya mengajak terdakwa pergi ke daerah Taman Mini Jakarta Timur lalu saat berada di daerah tersebut terdakwa 1 kembali dikenalkan dengan seorang laki-laki dengan nama panggilan sdr. WIL (DPO) hingga akhirnya berbincang-bincang lalu saat itu sdr. WIL (DPO) menunjukan foto dari handphone miliknya sambil mengatakan "*apakah ada orang yang mau menukar senjata api dengan 35 gram narkotika jenis shabu?*" mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa 1 mengatakan akan memberi kabar jika ada yang mau, selanjutnya pada hari Minggu malam terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 JEFRI TAHER alias UCIL melalui pesan singkat Whatsapp untuk mencari orang yang mau menukar senjata api dengan narkotika jenis shabu serta menawarkan untuk dijual berupa narkotika jenis pil ekstesi / inek sebanyak 75 (tujuh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima butir) dengan harga per butirnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa 2 menawarkan ke beberapa teman hingga akhirnya berkomunikasi dengan saksi SUTIYOSO selaku anggota Polisi dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan yang mengaku bernama RUDI yang sedang melakukan undercover buy (pembelian terselubung), lalu setelah itu terdakwa 2 melakukan video call (panggilan konferensi) antara terdakwa 1, terdakwa 2 serta saksi SUTIYOSO untuk membicarakan bahwa senjata api serta narkoba jenis ekstesi berada di dalam penguasaan terdakwa 1 serta membicarakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.

- Kemudian setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) bertemu di Jalan Tambak (seberang Mc'Donald Tambak) Jakarta Timur lalu sdr. WIL (DPO) langsung menyerahkan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) pergi bersama menggunakan taksi online (grab car) menuju Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 wib sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) menunggu di sekitar Alfamidi (tidak jauh dari Flaminggo Residence) sambil memantau para terdakwa yang saat itu akan menemui saksi SUTIYOSO yang berpura-pura menjadi pembeli, lalu saat itu terdakwa 2 diminta untuk naik ke lantai 2 Flaminggo Residence yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik terdakwa 2 mengakui senjata api serta narkoba jenis ekstesi di pegang oleh terdakwa 1 yang menunggu di depan Flaminggo Residence, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUTIYOSO dibantu oleh saksi FAHMI RINALDI serta tim dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan dari hasil pengeledahan ditemukan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 1, sedangkan sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis ekstesi dengan berat brutto 14,06 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari para terdakwa yang tidak bekerja.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal / sementara dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Firensik Nomor : CAW-0941/III/2023/Narkobafor tanggal 16 Maret 2023 menerangkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir tersebut (-) Nagetif Narkotika dan Psikotropika (Kandungan : Acetaminopen, Meperidine, Ketamine, Quinine, Clozapine).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0905/NNF/2023, pada tanggal 29 Maret 2023, menyimpulkan bahwa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan 15 (lima belas) tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo "S" dengan berat netto seluruhnya 5,5172 gram, diberi nomor barang bukti 0736/2023/PF.
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan 5 (lima) tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo "S" dengan berat netto seluruhnya 1,8705 gram, diberi nomor barang bukti 0737/2023/PF.
- Barang bukti yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Pentilon*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. ERWIN Bin USA bersama dengan terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, saat terdakwa 1. ERWIN Bin USA bersama dengan terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL sedang berada di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Setiabudi Jakarta Selatan yaitu saksi SUTIYOSO bersama dengan saksi FAHMI RINALDI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika, lalu saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) buah paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 1, sedangkan dari penguasaan terdakwa 2 hanya dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ekstesi yang akan diserahkan calon pembeli merupakan milik sdr. WIL (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib, di Jalan Tambak (seberang Mc'Donald Tambak) Jakarta Timur, namun belum sempat diserahkan para terdakwa sudah tertangkap.

- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis ekstesi dengan berat brutto 14,06 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari para terdakwa yang tidak bekerja.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal / sementara dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Firensik Nomor : CAW-0941/III/2023/Narkobafor tanggal 16 Maret 2023 menerangkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir tersebut (-) Nagetif Narkotika dan Psikotropika (Kandungan : Acetaminopen, Meperidine, Ketamine, Quinine, Clozapine).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0905/NNF/2023, pada tanggal 29 Maret 2023, menyimpulkan bahwa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan 15 (lima belas) tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo "S" dengan berat netto seluruhnya 5,5172 gram, diberi nomor barang bukti 0736/2023/PF.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan 5 (lima) tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo "S" dengan berat netto seluruhnya 1,8705 gram, diberi nomor barang bukti 0737/2023/PF.

Barang bukti yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Pentilon*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTIYOSO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. ERWIN Bin USA bersama dengan terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, bertempat di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis ekstesi.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi FAHMI RINALDI beserta tim dari Sat Narkoba Polsek Setiabudi Jakarta Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa akan adanya penjualan narkoba jenis ektesi atau Inex, berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan undercover buy (pembelian terselubung) hingga akhirnya saksi mengaku bernama RUDI dapat berkomunikasi dengan salah satu pelaku yang diketahui bernama terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL selanjutnya melakukan video call (panggilan konferensi) antara terdakwa 1. ERWIN Bin USA, terdakwa 2 serta saksi SUTIYOSO untuk membicarakan bahwa senjata api serta narkoba jenis ekstesi berada di dalam penguasaan terdakwa 1 serta membicarakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) bertemu di Jalan Tambak (seberang Mc'Donald Tambak) Jakarta Timur lalu sdr. WIL (DPO) langsung menyerahkan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir kepada terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, lalu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) pergi bersama menggunakan taksi online (grab car) menuju Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 wib sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) menunggu di sekitar Alfamidi (tidak jauh dari Flaminggo Residence) sambil memantau para terdakwa yang saat itu akan menemui saksi SUTIYOSO yang berpura-pura menjadi pembeli, lalu saat itu terdakwa 2 diminta untuk naik ke lantai 2 Flaminggo Residence yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Realmi warna hitam milik terdakwa 2 mengakui senjata api serta narkoba jenis ekstesi di pegang oleh terdakwa 1 yang menunggu di depan Flaminggo Residence, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUTIYOSO dibantu oleh saksi FAHMI RINALDI serta tim dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan dari hasil penggeledahan ditemukan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 1, sedangkan sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis ekstesi dengan berat brutto 14,06 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari para terdakwa yang tidak bekerja.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FAHMI RINALDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. ERWIN Bin USA bersama dengan terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, bertempat di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis ekstesi.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi SETIYOSO beserta tim dari Sat Narkoba Polsek Setiabudi Jakarta Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa akan adanya penjualan narkoba jenis ekstesi atau Inex, berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan undercover buy (pembelian terselubung) hingga akhirnya saksi mengaku bernama RUDI dapat berkomunikasi dengan salah satu pelaku yang diketahui bernama terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL selanjutnya melakukan video call (panggilan konferensi) antara terdakwa 1. ERWIN Bin USA, terdakwa 2 serta saksi SUTIYOSO untuk membicarakan bahwa senjata api serta narkoba jenis ekstesi berada di dalam penguasaan terdakwa 1 serta membicarakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) bertemu di Jalan Tambak (seberang Mc'Donald Tambak) Jakarta Timur lalu sdr. WIL (DPO) langsung menyerahkan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) pergi bersama menggunakan taksi online (grab car) menuju Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 wib sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) menunggu di sekitar Alfamidi (tidak jauh dari Flaminggo Residence) sambil memantau para terdakwa yang saat itu akan menemui saksi SUTIYOSO yang berpura-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura menjadi pembeli, lalu saat itu terdakwa 2 diminta untuk naik ke lantai 2 Flaminggo Residence yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik terdakwa 2 mengakui senjata api serta narkoba jenis ekstesi di pegang oleh terdakwa 1 yang menunggu di depan Flaminggo Residence, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUTYOSO dibantu oleh saksi FAHMI RINALDI serta tim dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan dari hasil penggeledahan ditemukan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 1, sedangkan sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis ekstesi dengan berat brutto 14,06 gram tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari para terdakwa yang tidak bekerja.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. ERWIN Bin USA bersama dengan terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, bertempat di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis ekstesi.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Setiabudi Jakarta Selatan yaitu saksi SUTIYOSO bersama dengan saksi FAHMI RINALDI;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Sabtu malam tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib, saat terdakwa 1. ERWIN Bin USA sedang main didaerah Tambak Manggarai Jakarta Selatan berkenalan dengan seorang laki-laki dengan nama panggilan sdr. GERI (DPO) yang selanjutnya mengajak terdakwa pergi ke daerah Taman Mini Jakarta Timur lalu saat berada di daerah tersebut terdakwa 1 kembali dikenalkan dengan seorang laki-laki dengan nama panggilan sdr. WIL (DPO) hingga akhirnya berbincang-bincang lalu saat itu sdr. WIL (DPO) menunjukkan foto dari handphone miliknya sambil mengatakan *"apakah ada orang yang mau menukar senjata api dengan 35 gram narkoba jenis shabu?"* mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa 1 mengatakan akan memberi kabar jika ada yang mau, selanjutnya pada hari Minggu malam terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 JEFRI TAHER alias UCIL melalui pesan singkat Whatsapp untuk mencari orang yang mau menukar senjata api dengan narkoba jenis shabu serta menawarkan untuk dijual berupa narkoba jenis pil ekstesi / inex sebanyak 75 (tujuh puluh lima butir) dengan harga per butirnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa 2 menawarkan ke beberapa teman hingga akhirnya berkomunikasi dengan saksi SUTIYOSO selaku anggota Polisi dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan yang mengaku bernama RUDI yang sedang melakukan undercover buy (pembelian terselubung), lalu setelah itu terdakwa 2 melakukan video call (panggilan konferensi) antara terdakwa 1, terdakwa 2 serta saksi SUTIYOSO untuk membicarakan bahwa senjata api serta narkoba jenis ekstesi berada di dalam penguasaan terdakwa 1 serta membicarakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) bertemu di Jalan Tambak (seberang Mc'Donald Tambak) Jakarta Timur lalu sdr. WIL (DPO) langsung menyerahkan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) pergi bersama menggunakan taksi online (grab car) menuju Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 wib sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) menunggu di sekitar Alfamidi (tidak jauh dari Flaminggo Residence) sambil memantau para terdakwa yang saat itu akan menemui saksi SUTIYOSO yang berpura-pura menjadi pembeli, lalu saat itu terdakwa 2 diminta untuk naik ke lantai 2 Flaminggo Residence yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik terdakwa 2 lalu terdakwa 2 mengakui senjata api serta narkoba jenis ekstensi di pegang oleh terdakwa 1 yang menunggu di depan Flaminggo Residence, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUTIYOSO dibantu oleh saksi FAHMI RINALDI serta tim dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan dari hasil penggeledahan ditemukan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 1, sedangkan sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis ekstensi dengan berat brutto 14,06 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari para terdakwa yang tidak bekerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir berat brutto 14,06 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir berat brutto 19,34 gram, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib, saat terdakwa 1. ERWIN Bin USA sedang main didaerah Tambak Manggarai Jakarta Selatan berkenalan dengan seorang laki-laki dengan nama panggilan sdr. GERI (DPO) yang selanjutnya mengajak terdakwa pergi ke daerah Taman Mini Jakarta Timur lalu saat berada di daerah tersebut terdakwa 1 kembali dikenalkan dengan seorang laki-laki dengan nama panggilan sdr. WIL (DPO) hingga akhirnya berbincang-bincang lalu saat itu sdr. WIL (DPO) menunjukkan foto dari handphone miliknya sambil mengatakan "*apakah ada orang yang mau menukar senjata api dengan 35 gram narkoba jenis shabu?*" mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa 1 mengatakan akan memberi kabar jika ada yang mau, selanjutnya pada hari Minggu malam terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 JEFRI TAHER alias UCIL melalui pesan singkat Whatsapp untuk mencari orang yang mau menukar senjata api dengan narkoba jenis shabu serta menawarkan untuk dijual berupa narkoba jenis pil ekstesi / inex sebanyak 75 (tujuh puluh lima butir) dengan harga per butirnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa 2 menawarkan ke beberapa teman hingga akhirnya berkomunikasi dengan saksi SUTIYOSO selaku anggota Polisi dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan yang mengaku bernama RUDI yang sedang melakukan undercover buy (pembelian terselubung), lalu setelah itu terdakwa 2 melakukan video call (panggilan konferensi) antara terdakwa 1, terdakwa 2 serta saksi SUTIYOSO untuk membicarakan bahwa senjata api serta narkoba jenis ekstesi berada di dalam penguasaan terdakwa 1 serta membicarakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) bertemu di Jalan Tambak (seberang Mc'Donald Tambak) Jakarta Timur lalu sdr. WIL (DPO) langsung menyerahkan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) pergi bersama menggunakan taksi online (grab car) menuju Flaminggo Residance Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 wib sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) menunggu di sekitar Alfamidi (tidak jauh dari Flaminggo Residance) sambil memantau para terdakwa yang saat itu akan menemui saksi SUTIYOSO yang berpura-pura menjadi pembeli, lalu saat itu terdakwa 2 diminta untuk naik ke lantai 2 Flaminggo Residance yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik terdakwa 2 mengakui senjata api serta narkoba jenis ekstesi di pegang oleh terdakwa 1 yang menunggu di depan Flaminggo Residance, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUTIYOSO dibantu oleh saksi FAHMI RINALDI serta tim dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan dari hasil pengeledahan ditemukan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 1, sedangkan sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis ekstesi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto 14,06 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari para terdakwa yang tidak bekerja.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal / sementara dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Firensik Nomor : CAW-0941/III/2023/Narkobafor tanggal 16 Maret 2023 menerangkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir tersebut (-) Nagetif Narkotika dan Psikotropika (Kandungan : Acetaminopen, Meperidine, Ketamine, Quinine, Clozapine).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0905/NNF/2023, pada tanggal 29 Maret 2023, menyimpulkan bahwa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan 15 (lima belas) tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo "S" dengan berat netto seluruhnya 5,5172 gram, diberi nomor barang bukti 0736/2023/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan 5 (lima) tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo "S" dengan berat netto seluruhnya 1,8705 gram, diberi nomor barang bukti 0737/2023/PF.

Barang bukti yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Pentilon*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih mempertimbangkan dakwaan yang tepat diterapkan pada terdakwa sesuai fakta persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan kedua terdakwa yaitu terdakwa 1. ERWIN Bin USA bersama dengan terdakwa 2. JEFRI TAHER alias UCIL, dan selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan identitas pada diri terdakwa terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Para Terdakwalah yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakina bahwa diri Para Terdakwalah yang diajukan kepersidangan dan tidak terjadi *error ini persona*;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) bertemu di Jalan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak (seberang Mc'Donald Tambak) Jakarta Timur lalu sdr. WIL (DPO) langsung menyerahkan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) pergi bersama menggunakan taksi online (grab car) menuju Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 wib sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) menunggu di sekitar Alfamidi (tidak jauh dari Flaminggo Residence) sambil memantau para terdakwa yang saat itu akan menemui saksi SUTIYOSO yang berpura-pura menjadi pembeli, lalu saat itu terdakwa 2 diminta untuk naik ke lantai 2 Flaminggo Residence yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik terdakwa 2 mengakui senjata api serta narkoba jenis ekstasi di pegang oleh terdakwa 1 yang menunggu di depan Flaminggo Residence, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUTIYOSO dibantu oleh saksi FAHMI RINALDI serta tim dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan dari hasil pengeledahan ditemukan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 1, sedangkan sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa para terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto 14,06 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari para terdakwa yang tidak bekerja.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib, saat terdakwa

1. ERWIN Bin USA sedang main didaerah Tambak Manggarai Jakarta Selatan berkenalan dengan seorang laki-laki dengan nama panggilan sdr. GERI (DPO) yang selanjutnya mengajak terdakwa pergi ke daerah Taman Mini Jakarta Timur lalu saat berada di daerah tersebut terdakwa 1 kembali dikenalkan dengan seorang laki-laki dengan nama panggilan sdr. WIL (DPO) hingga akhirnya berbincang-bincang lalu saat itu sdr. WIL (DPO) menunjukkan foto dari handphone miliknya sambil mengatakan "apakah ada orang yang mau menukar senjata api dengan 35 gram narkotika jenis shabu?" mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa 1 mengatakan akan memberi kabar jika ada yang mau, selanjutnya pada hari Minggu malam terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 JEFRI TAHER alias UCIL melalui pesan singkat Whatsapp untuk mencari orang yang mau menukar senjata api dengan narkotika jenis shabu serta menawarkan untuk dijual berupa narkotika jenis pil ekstesi / inex sebanyak 75 (tujuh puluh lima butir) dengan harga per butirnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa 2 menawarkan ke beberapa teman hingga akhirnya berkomunikasi dengan saksi SUTIYOSO selaku anggota Polisi dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan yang mengaku bernama RUDI yang sedang melakukan undercover buy (pembelian terselubung), lalu setelah itu terdakwa 2 melakukan video call (panggilan konferensi) antara terdakwa 1, terdakwa 2 serta saksi SUTIYOSO untuk membicarakan bahwa senjata api serta narkotika jenis ekstesi berada di dalam penguasaan terdakwa 1 serta membicarakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib di depan Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) bertemu di Jalan Tambak (seberang Mc'Donald Tambak) Jakarta Timur lalu sdr. WIL (DPO) langsung menyerahkan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) pergi bersama menggunakan taksi online (grab car) menuju Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 wib sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) menunggu di sekitar Alfamidi (tidak jauh dari Flaminggo Residence) sambil memantau para terdakwa yang saat itu akan menemui saksi SUTIYOSO yang berpura-pura menjadi pembeli, lalu saat itu terdakwa 2 diminta untuk naik ke lantai 2 Flaminggo Residence yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik terdakwa 2 mengakui senjata api serta narkoba jenis ekstesi di pegang oleh terdakwa 1 yang menunggu di depan Flaminggo Residence, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUTIYOSO dibantu oleh saksi FAHMI RINALDI serta tim dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan dari hasil pengeledahan ditemukan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 1, sedangkan sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal / sementara dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Firensik Nomor : CAW-0941/III/2023/Narkobafor tanggal 16 Maret 2023 menerangkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir tersebut (-) Narketif Narkotika dan Psikotropika (Kandungan : Acetaminopen, Meperidine, Ketamine, Quinine, Clozapine).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0905/NNF/2023, pada tanggal 29 Maret 2023, menyimpulkan bahwa:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan 15 (lima belas) tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo "S" dengan berat netto seluruhnya 5,5172 gram, diberi nomor barang bukti 0736/2023/PF.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan 5 (lima) tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo "S" dengan berat netto seluruhnya 1,8705 gram, diberi nomor barang bukti 0737/2023/PF.

Barang bukti yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Pentilon*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;.

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dan telah dipertimbangkan dalam ad.3 bahwa telah terbukti yang melakukan tindak pidana dalam perkara aquo adalah terdakwa 1. ERWIN Bin USA dan Terdakwa 2 JEFRI TAHER, dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) bertemu di Jalan Tambak (seberang Mc'Donald Tambak) Jakarta Timur lalu sdr. WIL (DPO) langsung menyerahkan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) pergi bersama menggunakan taksi online (grab car) menuju Flaminggo Residence Jalan Setiabudi Barat Rt.005 Rw.003 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 wib sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) menunggu di sekitar Alfamidi (tidak jauh dari Flaminggo Residence) sambil memantau para terdakwa yang saat itu akan menemui saksi SUTIYOSO yang berpura-pura menjadi pembeli, lalu saat itu terdakwa 2 diminta untuk naik ke lantai 2 Flaminggo Residence yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam miliknta lalu terdakwa 2 mengakui senjata api

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta narkoba jenis ekstasi di pegang oleh terdakwa 1 yang menunggu di depan Flaminggo Residence, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUTIYOSO dibantu oleh saksi FAHMI RINALDI serta tim dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan dari hasil penggeledahan ditemukan paper bag Mc' Donald berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan kaliber MM tanpa peluru, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 1, sedangkan sdr. GERI (DPO) dan sdr. WIL (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang intinya mohon dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan dakwaan alternatif pertama dan telah terbukti, maka pembelaan Penasehat Hukum / Para Terdakwa ditolak dan tidak berdasar

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir berat brutto 14,06 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir berat brutto 19,34 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya melakukan pemberantasan peredaran Narkoba;
- Pil ekstasi yang dibawa Para Terdakwa tergolong banyak
- Terdakwa 1 Erwin membawa senjata api rakitan yang sangat membahayakan;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erwin Bin Usa dan Terdakwa II Jefri Taher Alias Ucil, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Erwin Bin Usa dan Terdakwa II Jefri Taher Alias Ucil tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "S" sebanyak 35 butir berat brutto 14,06 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Pil berlogo "Gucci" sebanyak 40 butir berat brutto 19,34 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam;

*dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Menetapkan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 oleh kami, Delta Tamtama, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., Rika Mona Pandegiro, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Delta Tamtama, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syaripudin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting, S.H.M.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Syaripudin, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)